

STANDAR PELAYANAN DIKLAT BST / BST-KLM – POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);</p> <p>f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);</p> <p>i. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/4/DJPL-14 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Kepelautan Pada Lembaga Diklat Program Pelatihan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training</i>);</p> <p>l. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan Nomor : PK.09/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut;</p>

No	Komponen	Uraian
		<p>m. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor : SK.225/DL.002/II/Diklat-2010, tentang Standar Pelatihan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training / BST</i>) Khusus Awak Kapal dan Pekerja pada Kapal Layar Motor (KLM) dan Kapal Penangkap Ikan Dalam Negeri;</p> <p>n. Sertifikat Approval Program Diklat Keterampilan Pelaut <i>Basic Safety Training</i> Nomor : PK.303/12/06/DK-17;</p> <p>o. Sertifikat Approval Program Diklat Keterampilan Pelaut <i>Basic Safety Training</i> untuk KLM / Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor : PK.303/12/07/DK-17.</p> <p>p. STCW 1978, Amandemen Manila 2010.</p> <p>q. IMO <i>Model Course</i> 1.13, 1.19, 1.20 dan 1.21.</p>
2	Persyaratan Layanan	<p><u>Persyaratan layanan diklat BST Internasional/Umum :</u></p> <p>a. Berusia minimal 17 tahun pada saat mengikuti diklat (khusus SMK);</p> <p>b. Pria / Wanita;</p> <p>c. Menyerahkan berkas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy / scan E-KTP/SIM (berwarna); 2. Foto copy / scan Kartu Keluarga (berwarna); 3. Foto copy / scan Akte Kelahiran (berwarna); 4. Foto copy / scan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir (Asli, berwarna); 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli); 6. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang telah di <i>approve</i> oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Persyaratan butir 1,2,3,4,5,6, merupakan berkas ASLI yang discan dengan format PDF (size min 100 kb, max 500 kb) dimasukkan dalam bentuk CD/flashdisk; 8. Setiap Peserta BST harus membuat Alamat E-mail; 9. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar beserta soft file dalam bentuk CD (warna latar Biru : Dek, Merah : Mesin), menggunakan kemeja putih dan dasi hitam. <p><u>Persyaratan layanan diklat BST-KLM/dan Kapal Penangkap Ikan :</u></p> <p>a. Berusia minimal 17 tahun (khusus SMK);</p> <p>b. Pria / Wanita;</p> <p>c. Menyerahkan berkas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy / scan E-KTP/SIM (berwarna); 2. Foto copy / scan Kartu Keluarga (berwarna); 3. Foto copy / scan Akte Kelahiran (berwarna); 4. Foto copy / scan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir ASLI; 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli); 6. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang telah di <i>approve</i> oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Persyaratan butir 1,2,3,4,5,6, merupakan berkas ASLI yang discan dengan format PDF (size min 100 kb, max 500 kb) dimasukkan dalam bentuk CD/flashdisk; 8. Setiap Peserta BST harus membuat Alamat E-mail; 9. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar beserta soft file dalam bentuk CD (warna Biru : Dek, Merah : Mesin), menggunakan kemeja putih dan dasi hitam ,

No	Komponen	Uraian
		<p><u>Persyaratan layanan Revalidasi BST :</u></p> <p>a. Menyerahkan berkas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat BST (asli) yang dikeluarkan oleh Politeknik AUP (untuk sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga diklat lain, harus dilengkapi dengan surat keterangan keabsahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut); 2. Foto copy / scan E-KTP/SIM (berwarna); 3. Foto copy / scan Kartu Keluarga (berwarna); 4. Foto copy/ scan Ijazah SMP, SMA dilegalisir ASLI; 5. Foto copy / scan Akte Kelahiran (berwarna); 6. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang telah di <i>approve</i> oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Setiap Peserta BST harus membuat Alamat E-mail; 8. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar beserta soft file dalam bentuk CD (warna Biru : Dek, Merah : Mesin), menggunakan kemeja putih dan dasi hitam.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan diklat BST/BST-KLM di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana terdapat dalam SOP, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir biodata; b. Menyerahkan formulir beserta kelengkapan persyaratan Pelatihan kepada petugas pendaftaran; c. Memeriksa Formulir, jika belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah lengkap pendaftaran diteruskan; d. Membayar biaya pendaftaran kepada Bpn 175. Politeknik Ahli Usaha Perikanan Nomor Rekening 0147374582 BNI 46 Jakarta Fatmawati; e. Mencatat calon peserta pada buku pendaftaran, dan menerima kuitansi bukti pembayaran; f. Mengikuti Pelatihan baik teori maupun praktek; g. Evaluasi dan penilaian peserta terhadap materi Pelatihan; h. Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan akan mendapat surat keterangan telah mengikuti Pelatihan (STTPL); i. Panitia mengusulkan penerbitan sertifikat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; j. Pembayaran PNBK Perhubungan laut untuk sertifikat; k. Sertifikat dicetak dan diterbitkan; l. Sertifikat diserahkan kepada peserta Pelatihan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BST Internasional : 10 hari (72 jam); b. BST khusus KLM dan KAPI : 3 hari (24 jam); c. BST Revalidasi sertifikat : 3 hari
5	Biaya / Tarif	<p>Biaya sesuai PP Tarif no 85 tahun 2021 tidak termasuk akomodasi dan konsumsi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BST Internasional Rp.1.350.000; b. BST khusus KLM/Kapal Perikanan Rp.600.000; c. BST Revalidasi Rp.500.000;

No	Komponen	Uraian
6	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Layanan kegiatan diklat BST; b. Layanan kegiatan diklat BST-KLM; c. Layanan revalidasi BST / BST-KLM.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan diklat BST / BST-KLM di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, secara garis besar mencakup : a. Ruang sekretariat; b. Ruang kelas; c. Ruang perpustakaan; d. Ruang pelayanan medis / klinik; e. Ruang makan; f. Asrama; g. Sarana dan prasarana olah raga; h. Sarana dan prasarana praktek Personal Survival Technique; i. Sarana dan prasarana praktek Fire Prevention and Fire Fighting; j. Sarana dan prasarana praktek Elementary First Aid; k. Sarana dan prasarana praktek Personal Safety and Social Responsibilities; l. Dan lain-lain.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pendidik / Pelatih, Tenaga Pengelola dan Tenaga Kependidikan/Kepelatihan dengan kualifikasi / kompetensi sbb : a. Tenaga Pendidik / Pelatih : 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai dosen/tenaga kependidikan yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan; 2. Memiliki ijazah dan /atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan IMO Model Course 1.01; 3. Memiliki sertifikat <i>Basic Safety Training</i> (BST) yang berlaku sesuai konvens; 4. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 5. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat; 6. Memiliki sertifikat keahlian pelaut ANKAPIN /ATKAPIN yang berlaku sesuai konvens. 7. Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata pelatihan. b. Tenaga Pengelola : Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai Tenaga Pengelola Unit <i>Basic Safety Training</i> – Politeknik Ahli Usaha Perikanan, terdiri dari : Penanggungjawab, Ketua, QMR (<i>Quality Management Representative</i>), Divisi Kesekretariatan, Divisi Pelatihan, Divisi Sarana dan Prasarana serta Operator Aplikasi.

No	Komponen	Uraian
		c. Tenaga Kependidikan / Kepelatihan : Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai Tenaga Kependidikan Unit <i>Basic Safety Training</i> - Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
9	Pengawasan Internal	Politeknik Ahli Usaha Perikanan melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat BST / BST-KLM, yang terdiri dari : a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat BST / BST-KLM secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representative</i>); b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat BST / BST-KLM dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
10	Jumlah Pelaksana	a. Tenaga Pendidik / Pelatih : 24 Orang b. Tenaga Asisten Pelatih : 4 Orang c. Tenaga Pengelola : 1. Penanggung Jawab : 3 Orang 2. Ketua : 1 Orang 3. QMR : 1 Orang 4. Divisi Kurikulum : 1 Orang 5. Divisi Pelatihan : 1 Orang 6. Divisi Sarana dan Prasarana : 1 Orang 7. Operator Aplikasi : 1 Orang d. Tenaga Kependidikan / Kepelatihan : 2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan diklat BST / BST-KLM yang berkualitas sesuai ketentuan STCW 1978 dan amandemennya serta STCW-1995 dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat khususnya terkait keselamatan dasar di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Politeknik Ahli Usaha Perikanan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat BST / BST-KLM yang proses penerbitannya diajukan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Direktur) dan QMR yang ditunjuk; c. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

No	Komponen	Uraian
14	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Publik; 2. Sub Unit Kompetensi Kepelautan dan Tim Penanganan Pengaduan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl.AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jalarta Selatan, Telp. (021) 7805030, HP : 08129596551; 3. Website : www.politeknikaup.ac.id, atau 4. Website lapor : https://lapor.kkp.go.id; 5. Kotak Pengaduan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl.AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jalarta Selatan



Mengetahui :
Direktur,

Dra. Ani Leilani, M.Si.
NIP. 196412171990032003